

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA *WEDDING*
ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**
(Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

OLEH:

IFTITAH KHALISHA
NIM. 0204193139



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 M / 1446 H**


**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA *WEDDING*
ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**
(Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

OLEH:

IFTITAH KHALISHA
NIM. 0204193139



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 M / 1445 H**


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA WEDDING ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) Atas nama Ifitah Khalisha NIM. 0204193139. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 Agustus 2024.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 14 Agustus 2024
Panitia Sidang
Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Ketua,



Cahaya Permata, M.H
NIP. 198612272015032002


Sekretaris,



Dr. Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 199204162019031010

Anggota-Anggota


Dr. Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002


Uswatun Hasanah, M.HI
NIP. 19871201 202012 2 009



Cahaya Permata, M.H
NIP. 198612272015032002


Dra. Amal Havati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

PERSETUJUAN


**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA *WEDDING*
ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut
Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh:

IFTITAH KHALISHA
NIM. 0204193139


Menyetujui

PEMBIMBING I




Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

PEMBIMBING II



Uswatun Hasanah, M.HI
NIP. 19871201 202012 2 009

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 201503 2 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftitah Khalisha
NIM : 0204193139
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA WEDDING ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 28 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Iftitah Khalisha
NIM. 0204193139

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA WEDDING ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**, penulis bernama Iftitah Khalisha, NIM. 0204193139, dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam hal pernjanjian upah pekerja *wedding organizer* yang terjadi di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mengalami beberapa kejanggalan, seperti telat memberikan upah kepada para pekerja dari ketentuan yang telah disepakati di awal, sehingga para pekerja merasa dirugikan akibat perbuatan pihak *owner* hal tersebut disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan akibat hukum karena menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Maka dari itu, pada penelitian ini akan meneliti lebih dalam mengenai akibat hukum dari praktik wanprestasi perjanjian upah pekerja *wedding organizer* menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analitis, menggunakan dua sumber data primer dan sekunder, sumber data primer terdiri dari wawancara terhadap 7 orang pekerja dan 3 orang onwer, al-qur'an dan hadist dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian sumber data sekunder yang terdiri dari buku-buu, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta lokasi penelitian yang dilakukan kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wanprestasi perjanjian upah pekerja wedding organizer yang terjadi di kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan terjadi pada 3 *wedding organizer* yaitu S.W.D, F.R.P dan juga Y.D, narasumber pada penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pekerja, pemotongan upah secara sepihak, tidak memberikan uang tambahan dari pekerjaan tambahan atau yang di luar *job desk* para pekerja sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan pendapat para pekerja maka pihak *wedding organizer* harusnya memberikan upah pekerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal seharusnya pihak *wedding organizer* harus mendapatkan sanksi berupa ganti rugi atau pembayaran denda sebagai efek jera agar kedepannya tidak melakukan wanprestasi yang merugikan para pekerja. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah praktik yang dilakukan owner terhadap para pekerjanya melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 36 dan 37 tentang perbuatan ingkar janji sehingga pihak owner berhak untuk dijatuhi sanksi sebagaimana pada Pasal 39 KHES, yaitu mendapatkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi pembatalan akad, peralihan resiko atau pembayaran denda.

Kata kunci: Wanprestasi, Pekerja, Upah, KHES, *Wedding Organizer*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan memperjuangkan agama *Rahmatatil 'alamin* ini. Semoga kita menjadi umat yang istimewa dalam menjalankan ajarannya dan senantiasa bersalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul: **“AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UPAH PEKERJA WEDDING ORGANIZER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**, merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini tentu penulis menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT serta dukungan dari ayah tersayang dan ibunda tersayang serta adik tercinta penulis yang senantiasa dan tak pernah lelah memberikan perhatian, motivasi dan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan juga berpartisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih banyak sekali terdapat kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr. Syafruddin Syam, M.Ag. selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Cahaya Permata, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Bapak Dr.Rahmad Efendi, M.Ag selaku Sekretaris Pogram Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibunda Dr. Tetty Marlina Tarigan M.Kn selaku Pembimbing I sekaligus pembimbing akademik penulis dan Ibunda Uswatun Hasanah, M.HI selaku Pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan dan masukannya untuk kelancaran Skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Rusli dan Ibunda tersayang Satriah yang selalu menjadi penyemangat penulis, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis sampai saat ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi penulis serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran kehidupan serta perkuliahan penulis sampai menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) serta abang kandung penulis Riza Wiranda dan adik kandung penulis M. Rafiqi Akbar yang telah memberikan banyak semangat, motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Sahabat-sahabat penulis Nila Rahmawati Lubis, S.H Indah Sukriah, S.H dan Isnanda Ayu Misriyah, S.H yang telah banyak membantu penulis, dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama menyelesaikan tugas akhir ini.
7. GMT FAMS yang telah mensupport penulis dan memberikan banyak motivasi, serta menghibur penulis dalam keadaan suka maupun duka.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pelayanan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di perkuliahan.
9. Seluruh narasumber yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) terkhusus Stambuk 2019 terkhusus HES 19- D, yang telah menghabiskan masa perkuliahan bersama dan yang selalu memberikan bantuan demi kelancaran perkuliahan penulis.
11. Dan seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendoakan penulis untuk berjuang dan menggapai cita-cita.
12. Serta terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri karena telah dilimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Barakallahu fiiha.

Medan, 08 Agustus 2024
Penulis,



Iftitah Khalisha
NIM. 0204193139



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teoritis	13
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Perjanjian Upah	20
B. Jasa Wedding Organizer	31
C. Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	38
BAB III LOKASI PENELITIAN : KELURAHAN BANDAR SETIA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG	46
A. Keadaan Geografi Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.....	46
B. Keadaan Demografi Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Praktik Wanprestasi Dalam Perjanjian Upah Di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.....	54

B. Pendapat Pekerja Yang Mengalami Kerugian Dalam Perjanjian Upah Wedding Organizer Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah Di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan.....	59
C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Upah Pekerja Wedding Organizer di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan....	64
D. Analisis Penulis	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Pada Tahun 2024.....	48
Tabel 2. Keadaan Keagamaan di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Pada Tahun 2024.....	49
Tabel 3. Keadaan Kebudayaan di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Pada Tahun 2024.....	49
Tabel 4. Latar Belakang Mata Pencarian di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Pada Tahun 2024.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN